

SALINAN

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
No:046/I02.Kep/E 82
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMA PGRI Cicalengka mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Menbaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 24 Oktober 1981 Nomor 841/YP PGRI/V/1981.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan didirikannya SMA PGRI Cicalengka.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut Bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMA PGRI Cicalengka mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
- Meingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 16 Pebruari 1981 Nomor 131/I02.4/R 81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 25 Juni 1981 Nomor 444/II.02.10/R 1981.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bandung tanggal 10 Juli 1981 Nomor 981/Ks.024.1/Ks.81.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMA PGRI di Cicalengka mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
Kelua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal Pertama.
Keempat : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Keima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri P dan K di Jakarta;
2. Sekjen Dep P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jend Dep P&K di Jakarta;
4. Dirjen PDM Dep P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Dep P&K di Jakarta;
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PDM Dep P dan K di Jakarta;
7. Sekretaris Kanwil Dep P&K Prop Jabar.;
8. Ka Bag Perencanaan Kanwil Dep P&K Prop Jabar.;
9. Ka Bidang PMU Kanwil Dep P&K Prop Jabar.;
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung;
11. Kepala Kandep P dan K Kab. Bandung;
12. Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat (2x);
13. Arsip.-

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 6 Maret 1982

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN P DAN K PROP JAWA BARAT
Cap / ttd.,

M. SAUDSWARMAN.-
NIP. 130012154.-

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Sub Bag Tata Usaha
Kanwil Dep P&K Prop Jabar.

SOEPATMA, BA.-
NIP. 130036512.